



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, tgl. September 1958

Perihal : Pemberitahuan putusan
Pengadilan banding ke-
pada kedua pihak yang
berperkara

Kepada :
Semua Panitera Pengadilan Tinggi
di Seluruh Indonesia Negeri

SURAT EDARAN

Nomor : 1 Tahun 1958

Dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi dari perkara-perkara perdata acap kali ternyata bahwa surat pemberitahuan dari putusan Pengadilan banding kepada kedua belah pihak yang berperkara oleh beberapa Pengadilan Negeri tidak dilakukan dengan sempurna, sehingga timbul keragu-raguan apakah diktum putusan dari Pengadilan banding tersebut telah benar-benar diberitahukan kepada yang berkepentingan.

Berdasarkan makna Pasal 113 Undang-undang Mahkamah Agung Kepada kedua belah pihak berperkara harus diberitahukan isi dari putusan Pengadilan yang dimohonkan pemeriksaan kasasi dan hal ini dapat dilakukan dengan sempurna dengan membacakan amar (*dictum*) dari putusan yang dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada kedua belah pihak berperkara.

Mengenai pemberitahuan ini Mahkamah Agung dengan surat edarannya tertanggal 31 Agustus 1951 No. 3/1951 telah memberikan instruksi, - yang dimuat dalam alinea pertama dari halaman 3 surat edaran tersebut, - akan tetapi instruksi tersebut tidak diindahkan oleh beberapa Pengadilan.

Untuk mempermudah teks dari instruksi tersebut dimuat di bawah ini, dan demikianlah bunyinya :

“ sesudah putusan diberitahukan kepada pemohon”. Apabila putusan diumumkan hadirnya pihak-pihak yang berkepentingan, maka ini berarti bahwa putusan itu telah diberitahukan kepada kedua belah pihak. Menurut Pasal 194 Undang-undang Bumiputra yang diperbaharui apabila Ketua Pengadilan Negeri telah menerima putusan banding Pengadilan Tinggi, maka hal ini harus diberitahukan kepada kedua belah pihak, pun juga bahwa mereka dapat membaca putusan dari Hakim yang lebih tinggi itu di

kepaniteraan Pengadilan Negeri. Berhubung dengan peraturan kasasi sekarang pemberitahuan dengan cara Pasal 194 itu tidak lagi betul : isi putusannya sendiri (*dictumnya*) harus diberitahukan kepada kedua belah pihak dan di dalam *relas* pemberitahuan itu diktum harus lengkap dimuat. Pada beberapa Pengadilan Negeri hal itu acap kali tidak dilakukan, sehingga timbul ketidaktentuan tentang saat semenjak kapan putusan harus dianggap sebagai telah mendapat kekuatan syah untuk dijalankan”.

Selanjutnya juga pernah terjadi, bahwa dalam surat pemberitahuan tersebut tidak dijelaskan dengan tegas kepada siapakah pemberitahuan itu dilakukan, yakni kepada pihak yang berperkara pribadi atau kepada orang lain, misalnya kuasanya.

Hendaknya petunjuk-petunjuk yang diuraikan di atas benar-benar dijalankan.

**MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,**

ttd.

(Mr. Wirjono Prodjodikoro)

**Atas Perintah Majelis :
Panitera Pengganti I.b.**

ttd.

(J. Tamara)